

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku animal abuse dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perumusan tindak pidana animal abuse dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mencakup perbuatan menyakiti, melukai, atau menyiksa hewan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang dapat menyebabkan hewan mengalami luka, cacat, atau kematian. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan, namun belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana pembunuhan hewan sebagai delik tersendiri, yang lebih menitikberatkan pada perbuatan menyakiti, melukai, atau menyiksa hewan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Pembunuhan hewan dianggap sebagai akibat dari bentuk penganiayaan yang berat bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, unsur kematian hewan hanya menjadi penambah berat pidana, bukan unsur pokok dari delik pembunuhan.
2. Penentuan kesalahan dan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam KUHP baru mengacu pada unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta terpenuhinya

unsur-unsur objektif dan subjektif dalam suatu tindak pidana. Sanksi yang diatur berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda maksimal kategori III (Rp50 juta). Namun, pengaturan ini masih dinilai kurang tegas dan tidak memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran atau masukan, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi atau penambahan pasal yang secara khusus mengatur tentang pembunuhan hewan, untuk menghindari kekaburan norma dan memastikan adanya perlindungan hukum yang komprehensif bagi hewan.
2. Perlu adanya peningkatan sanksi pidana agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat perlindungan terhadap hewan sebagai makhluk hidup yang berhak untuk hidup tanpa kekerasan. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye hukum tentang larangan penganiayaan hewan serta pentingnya kesejahteraan hewan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika kemanusiaan.